

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur di bursa efek Puspita & Febrianti, (2017) membahas bagaimana variable-variable seperti nilai perusahaan, *return of asset*, intensitas modal, *leverage*, *sales growth* dan komisi komisaris dapat berpengaruh dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh 52 perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Hasilnya variable seperti *return of asset* dan *sales growth* berpengaruh sedangkan *leverage*, intensitas modal, dan komisi komisaris tidak memiliki pengaruh dalam perilaku penghindaran pajak.

Penelitian Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Habsari & Akhmadi, (2018) membahas bagaimana ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap nilai profitabilitas yang dimediasi oleh perusahaan sub sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan data bursa efek periode 2011-2015 dengan 24 sampel perusahaan dari 40 populasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham namun tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan namun profitabilitas tidak dapat memediasi hubungan antara ukuran dan nilai perusahaan yang mana ini merupakan batasan dari penelitian ini.

Penelitian Pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap *effective tax rate* Ardyansah, (2014) membahas seberapa besar pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap efektivitas pajak, penelitian ini mengambil 75 sampel perusahaan manufaktur dari 148 perusahaan manufaktur yang diobservasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran dan komisaris independen

berpengaruh besar dalam efektivitas pajak sedangkan variabel lain seperti *leverage*, *profitability* dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak

Penelitian Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur Suardana, (2014) membahas bagaimana variabel berikut meningkatkan resiko kerugian negara akibat penghindaran pajak. penelitian dilakukan terhadap 37 sampel dengan metode *purpose sampling* dari 137 sampel, penelitian dilakukan menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel berikut proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan Rate of asset berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak sedangkan variabel risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak.

Penelitian Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Ngadiman & Puspitasari, (2017) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan laporan keuangan sebagai sampel dari 170 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012. Penelitian ini menggunakan metode tidak acak dan pemilihan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling* dan data analisis. Penelitian ini menggunakan *software* dari SPSS versi 21. Penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, *Size*, *Capital Intensity Ratio* pada *Tax Avoidance* Cahyadi Putra & Merkusiwati, (2016) menjelaskan bagaimana penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti Komisaris Independen, *Leverage*, *Size* dan *Capital Intensity Ratio*. Penelitian ini menggunakan 189 sampel selama periode Bursa Efek Indonesia 2012-2014 dengan metode *purposive sampling*. Hasil yang dicapai mengatakan

bahwa variabel *Komisaris* dan *Size* berpengaruh besar pada terjadinya perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan sedangkan variabel *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (Budianti & Curry, 2018) membahas mengenai seberapa besar penghindaran pajak dengan menguji variabel-variabel profitabilitas, likuiditas, dan *Capital Intensity*, Penelitian ini menggunakan populasi yaitu sub sektor manufaktur barang konsumsi dari data Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan metode analisis data panel. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, likuiditas berpengaruh positif dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance* Arianandini & Ramantha, (2018) membahas bagaimana banyak perusahaan mencoba meningkatkan laba dengan cara menerapkan penghindaran pajak, dengan menguji variabel Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada 39 sampel perusahaan dari 157 populasi dari data Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 dengan metode pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% peneliti mendapatkan hasil yaitu, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penelitian tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati, (2018) membahas mengenai seberapa besar penghindaran pajak dengan menguji variabel Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity*. Penelitian ini dilakukan terhadap 27 sampel perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Metode dari penelitian ini adalah regresi berganda dengan bantuan alat bantu aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini

menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian tentang Pengaruh *Leverage* (DAR), *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018) bertujuan untuk menganalisis serta menguji pengaruh *leverage* (DAR), *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memakai populasi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan 45 sampel penelitian dari 9 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dilakukan oleh Luh & Puspita, (2017) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan populasi data adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 (tiga) tahun dari 2013 sampai 2015. Metode untuk penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* sebanyak 36 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak.

Penelitian internasional tentang pengaruh ukuran perusahaan, *fixed asset intensity*, *leverage*, profitabilitas, dan *political connection* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Aminah, Chairina, & Sari, (2017) bertujuan untuk

mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, *fixed asset intensity*, *leverage*, profitabilitas, dan *political connection* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel data penelitian ini berjumlah 53 perusahaan manufaktur yang ada di BEI periode 2011-2015. Pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas dan *political connection* berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun ukuran perusahaan, *fixed asset intensity* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang di atas didapatkan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi atau penerimaan dana bagi negara dari pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan imbalan yang tidak terlihat dan didapatkan secara langsung untuk kepentingan masyarakat umum.

Adapun menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Sh dalam bukunya Mardiasmo, (2011 : 1) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Berdasarkan pengertian di atas pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak adanya jasa timbal langsung.

Adapun berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran yang diberikan kepada Negara dari orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum.

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo, (2011:1) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur (*Regular*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi

2.2.3. Penghindaran Pajak

Dalam upaya mengurangi beban pajak perusahaan akan melakukan berbagai cara. Dalam praktiknya, perusahaan sendiri akan menguranginya dengan Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak. Menurut Pohan, (2016 : 23) menyatakan bahwa upaya penghindaran pajak adalah legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Adapun menurut (Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Luh & Puspita, (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu strategi agresif yang dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan itu sendiri di antaranya adalah denda serta reputasi perusahaan di mata publik yang akan semakin memburuk. Menurut (Amalia *et al.* (2014) dalam Luh & Puspita, (2017) menyatakan bahwa secara tradisional penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang mana diperuntukan untuk memindahkan kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham.

Penghindaran pajak memanglah tidak melanggar aturan namun kegiatan itu adalah kegiatan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan Negara dikarenakan akan berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh Negara.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pengukuran penghindaran pajak dapat menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dari beban pajak total dibagi dengan laba sebelum pajak Hanlon dan Heitzman (2010). ETR mengukur besarnya kemampuan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak relatifnya terhadap pendapatan sebelum pajak

Berdasarkan penjabaran di atas, maka rumus ETR adalah sebagai berikut

ETR = Beban pajak : Laba sebelum pajak.

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ardyansah, (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala yang mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya dengan berbagai cara, salah satunya dengan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah, (2014) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) dalam Ardyansah, (2014) juga menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan dan jika perusahaan memiliki aset yang banyak mereka cenderung dapat mempengaruhi perencanaan pajak ke perencanaan yang lebih baik lagi.

Ukuran perusahaan = Ln x total aset

2.2.5. Inventory Intensity

Anindyka et al., (2018) menyebutkan bahwa *inventory intensity* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar persediaan yang dapat diinvestasikan pada perusahaan. Persediaan besar yang dimiliki oleh perusahaan akan membutuhkan biaya yang besar atau memiliki beban yang besar. Lebih lanjut menurut Dharmadi dan Zulaikha ,(2013) dalam Anindyka et al., (2018) biaya tambahan yang perusahaan keluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba.

Menurut (Harahap, 2009) *inventory intensity ratio* menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume persediaan yang ada dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan. Rumus *inventory intensity* adalah :

Inventory Intensity : total persediaan/total aset.

2.2.6. Profitabilitas

Suatu perusahaan digambarkan kinerja keuangannya dalam menghasilkan laba dapat melalui profitabilitas yang mana pada penelitian ini menggunakan rumus *Return on Assets* (ROA). Indikasi laba yang diperoleh semakin besar bisa dilihat dari semakin tingginya nilai ROA. Jadi semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Luh & Puspita, (2017) ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah dari beban pajak. Sedangkan menurut Munawir (2014:33) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan itu diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuannya dalam menggunakan asetnya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Adapun menurut (Kasmir, (2017:196) Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan. rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah sebuah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Pada penelitian ini digunakan rumus ROA untuk mengetahui tingkat profitabilitasnya, adapun rumusnya sebagai berikut

$$\text{ROA} = \text{Laba bersih setelah pajak} : \text{Total Aset}$$

2.2.7. Leverage

Setiap perusahaan pasti memiliki aset. Setiap aset yang ada merupakan hasil dari utang ditambah modal. Terdapat rasio untuk menghitung seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan terhadap asetnya, namanya rasio *leverage*. *Leverage* menurut Kasmir, (2017 : 151) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Hal ini sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Irham Fahmi, (2015 : 106)) yang menyatakan bahwa *leverage* adalah alat untuk mengukur seberapa besar aset sebuah perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk pada kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu terjebak pada tingkat utang yang relatif tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka panjangnya seperti pinjaman jangka panjang dan sebagainya. Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung rasio *leverage* menurut Agus Sartono, (2010 : 120) adalah sebagai berikut

$$\text{Debt ratio} = \text{Total utang} : \text{total aset}$$

2.2.8. Pertumbuhan Penjualan

Perusahaan khususnya perusahaan dagang dan manufaktur pasti memiliki pendapatan penjualan. Setiap pendapatan penjualan ini umumnya bertambah dan bertumbuh dengan trend yang naik, namun tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan lain yang pertumbuhan penjualannya mengalami trend menurun. Menurut Fahmi, (2012: 69) definisi dari rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara khusus pada perkembangan industri dan secara umum pada perkembangan ekonomi. Rasio ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu penjualan (*sales*), *earning after tax*, (EAT), laba per lembar saham, dividen perlembar saham, dan harga pasar perlembar saham.

Uraian di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh Kasmir, (2012: 107) yang mengatakan bahwa rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi mereka di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya.

Rasio pertumbuhan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah rasio yang melihat dari segi *sales* atau dari segi penjualan. Menurut Kasmir (2016:107) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan alat untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Lebih lanjut menurut Kasmir (2016 : 107) rasio pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Sales Growth Ratio} : \frac{\text{Net Sales}_t - \text{Net Sales}_{t-1}}{\text{Net Sales}_{t-1}}$$

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Febrianti, (2017) menyebutkan hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pengambilan keputusan tentang jenis pendanaan yang akan diambil oleh perusahaan bergantung kepada ukuran sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin berani pula perusahaan tersebut dalam menggunakan pinjaman yang besar.

Penelitian yang menghasilkan hasil yang sama juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi Putra & Merkusiwati, (2016) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Kurniasih dan Sari, (2013) dalam Cahyadi Putra & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar maka ukuran ETRnya semakin kecil karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat perencanaan pajak yang baik.

Hipotesis peneliti yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian terdahulu didapatkan bahwa

H1 = Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018) menyatakan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar *inventory intersity* maka kecenderungan penghindaran pajaknya akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Damayanti & Gazali, (2018) menyebutkan bahwa variabel *inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut lagi pada penelitian itu dikatakan bahwa hal tersebut karena perputaran persediaan yang selalu berbeda tiap tahunnya. Hal ini

senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati, (2018) yang juga menyebutkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis yang dapat disimpulkan dari ketiga penelitian terdahulu di atas adalah

H2 = *Inventory Intensity* Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha, (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas yang perusahaan miliki maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak mereka. Slemrod (1989) dalam Arianandini & Ramantha, (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ardyansah, (2014) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* yang mana itu merupakan tingkat penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi justru memiliki beban pajak yang relatif rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, contohnya adalah pendapatan dividen dengan tingkat kepemilikan 25% atau lebih dan pendapatan operasi lainnya.

Hipotesis yang dapat peneliti simpulkan dari kedua peneliti terdahulu di atas adalah

H3 = Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.4. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah, (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh yang positif terhadap *effective tax rate* yang mana itu adalah proksi tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami peningkatan biaya bunga akan diikuti dengan peningkatan biaya pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari, (2017) juga menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013 : 61) dalam Ngadiman & Puspitasari, (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, tingkat jumlah pendanaan dari utang pihak ketika akan semakin tinggi dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan utang sebesar-besarnya.

Hipotesis yang peneliti dapat simpulkan dari kedua penelitian terdahulu adalah

H4 = *Leverage* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.5. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Febrianti, (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka kemungkinan laba besar yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar. Apabila itu terjadi maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak semakin baik pula. Oleh karena itu, kemungkinan sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menjadi rendah.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hidayat, (2018) yang mana mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut dalam jurnalnya dia mengatakan bahwa semakin pertumbuhan penjualan naik, maka akan menurunkan penghindaran pajak.

Hipotesis yang peneliti simpulkan dari kedua penelitian terdahulu adalah

H5 = Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luh & Puspita, (2017) menyebutkan bahwa perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) dapat mempengaruhi secara signifikan menurunnya praktik penghindaran pajak yang dapat terjadi dalam perusahaan. Hal yang disampaikan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah, (2014), dan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi Putra & Merkusiwati, (2016) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *inventory intensity*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018) menyebutkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kecil *inventory intensity* maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Namun penelitian yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati, (2018) menyebutkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha, (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan pada *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin menekan tindakan *tax avoidance*. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Suardana, 2014) yang menyatakan hal yang sama bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan pada *tax avoidance*. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Intan Dwiyanti & Jati, (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah ETR perusahaan. Nilai ETR perusahaan yang rendah mengindikasikan adanya tingkat tindakan penghindaran pajak yang tinggi. Maka dari itu, tingginya tingkat profitabilitas akan meningkatkan tingkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Menurut (Ardyansah, 2014) untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dapat menggunakan rasio *leverage*. Pengaruh *leverage* mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang mana peningkatan biaya bunga diikuti oleh peningkatan biaya pajak. Penggunaan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan hasil pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang perusahaan dapatkan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Puspita & Febrianti, (2017) menyebutkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam jurnal itu juga disebutkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi akan meningkatkan kemungkinan penghasilan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Apabila penghasilan laba yang didapatkan perusahaan semakin besar maka perusahaan dapat melakukan perencanaan yang baik, dengan perencanaan yang baik maka kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Hipotesis yang dapat peneliti simpulkan dari jurnal-jurnal di atas adalah

H6 = Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

